

# **Pembagian Waris di Minangkabau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Keluarga Besar Sungai Batang Tanjung Sani Kabupaten Agam di Bandar Lampung)**

**Garyani Maskar<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup> Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*email: maskargaryani@gmail.com

---

## **ABSTRACT**

**Keywords:**  
*Sharia  
Economics;  
Minangkabau;  
Inheritance*

*This article describes the review of inheritance in an Islamic perspective. In Islamic law, the division of inheritance (faraidh) is part of a problem that has clear rules. Inheritance is a matter of what and how various rights and obligations regarding a person's wealth when he dies will be transferred to the living family. This distribution of inheritance is usually distributed more to men than women, but this is contrary to the distribution of inheritance in Minangkabau custom which gives more inheritance to daughters compared to inheritance to sons, besides that in Minangkabau custom divided into two inheritance rights namely high inheritance and low inheritance. To be more in-depth about the understanding of inheritance, the authors approach it through the hadith of inheritance. Therefore, the purpose of this research is to examine the distribution of inheritance in Minangkabau according to Islamic economic law, seen through the hadith. the author uses qualitative methods. This research is classified as library research, which examines the main problem through the literature or references related to the title of this research.*

---

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
*Ekonomi  
Syari'ah;  
Minangkabau;  
Waris*

Artikel ini menjelaskan mengenai tinjauan waris dalam perpesktif Islam. Dalam hukum Islam, pembagian harta waris (faraidh) merupakan bagian dari masalah yang sudah jelas aturannya. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup. Pembagian waris ini biasanya dibagikan lebih besar kepada pihak laki-laki ketimbang pihak perempuan, namun hal ini bertolak belakang dengan pembagian waris dalam adat minangkabau yang memberikan lebih banyak warisnya kepada anak perempuan dibandingkan dengan pembagian waris kepada anak laki-laki, selain itu pada adat minangkabau terbagi menjadi dua hak waris yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Untuk lebih dalam mengenai pemahaman waris, maka penulis melakukan pendekatan melalui hadist warist. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah

---

untuk mengkaji pembagian waris di minangkabau menurut hukum ekonomi syari'ah, dilihat melalui hadist. penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian Library research, yaitu mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

---

## PENDAHULUAN

Manusia memiliki beragam persoalan dari awal dilahirkan hingga menghembuskan nafas terakhir, jika berbicara mengenai harta dalam kehidupan manusia maka tak akan ada habisnya, khususnya dalam ulasan mengenai pembagian waris. banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tata cara pembagian waris secara syari'at yang tidak lain akan menimbulkan masalah untuk sekitar.

Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena pembagian warisan merupakan masalah yang langsung bersentuhan dengan praktek kehidupan. Selain itu, hukum waris versi Islam selalu mendapat kritikan terutama dari aktifis kesetaraan jender. Padahal para fuqaha (ahli hukum Islam) telah menetapkan bahwa ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris merupakan ayat yang qath'i al-dilalah (penunjukkan hukumnya sudah pasti), sehingga tidak membuka peluang untuk berjihad di dalamnya (Purkon 2014, 48).

Kenyataan sejarah umat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an. Islam tidak hanya mengatur manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan Islam memerintahkan agar umat Islam mengikuti aturan Islam secara keseluruhan dan melarang mengikuti kehendak setan (Wahyuni 2018, 148).

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateralparental. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penerapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Waris ialah ketentuan-ketentuan tentang yang ditnggal oleh seseorang yang telah mati. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa ketentuan-ketentuan mengenai: 1) Macam-macam hak dari pihak/orang lain yang masih melekat pada peninggalan simati. 2) Orang-orang yang menjadi ahli waris, urutan ahli waris serta perolehan masing-masing dari para ahli waris. 3) Cara menyelesaikan warisan (harta dan hak), yaitu peraturanperaturan berhitung dalam membagi pusaka (Febrianti, n.d., 5).

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam, pegangan umat Muslim yang tidak bisa diubah. As-Sunnah merupakan suatu yang sangat penting dikaji setelah Al-qur'an karena di dalamnya terkandung makna-makna mengenai tata cara menjalani kehidupan sampai akhir hayat sebagai seorang Muslim. Adapun masalah waris yang tiada hentinya menjadi pembicaraan di semua kalangan, khususnya umat Islam. Walaupun dalil mengenai waris sudah jelas dalam Al-qur'an dan As-sunnah namun pada kenyataannya manusia selalu mencari alasan atas hawa nafsunya mengenai penyimpangan mengenai permasalahan waris, Adapun waris dalam Islam selalui menuai kritikan khususnya mengenai setaraan jender. Pada dasarnya Islam tidak hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhan tapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan sekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian waris dalam Islam, mengetahui pembagian waris di Minangkabau, dan mengetahui pembagian waris di Minangkabau menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif. Data yang digunakan diambil dari berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian yaitu pembagian waris di Minangkabau menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hadits Waris**

*"Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah dia kepada manusia, dan belajarlah Faraaidl dan ajarkanlah dia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisihan, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang mengkhabarkan kepada mereka (hukumnya). (H.R Ahmad, Tirmidzie dan Nasa'i).*

Yang dimaksudkan dengan perkataan "Ilmu akan terangkat" itu ialah, bahwa ilmu yang didapat oleh Nabi kita saw, dari peraturan wahyu akan terputus. Oleh sebab itu Ummat Islam telah memperhatikan Hadist tersebut dan telah mementingkan sungguh-sungguh urusan faraa-idl, maka di zaman ini, kalau ada dua orang yang berselisihan faham tentang satu pembagian, maka keputusannya bisa didapati dari sunnah-sunnah yang sudah dikumpulkan. (buku al faraaidh).

### **Adapun Hadits mengenai waris selanjutnya yaitu:**

*"Dari Abdulullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Berikanlah warisan kepada orang yang berhak*

*menerimanya, dan sisanya untuk orang lelaki yang paling berhak.”* (H.R Bukhari-Muslim).

Kesimpulan Hadits:

Asobah (sisa harta warisan diberikan kepada ahli waris laki-laki karena tanggungjawab laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan perempuan dinafkahi oleh suaminya) (Mardani 2011, 173).

Ashabah menurut istilah Faraaid adalah setiap ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, dan saudara kandung ayah serta keluarga mereka. Kekeabatan mereka semua kuat karena terhubung melalui jalur ayah dan bukan ibu. Hal itu karena jalur ibu dapat melemahkan kekeabatan. Sebagai contoh adalah saudara laki-laki dari jalur ibu. Dia terhubung melalui keluarga perempuan, tetapi pada umumnya mereka adalah sanak kerabat yang terhubung melalui jalur ibu dari kabilah lain.

Ashobah menurut para ulama adalah setiap orang yang memperoleh seluruh harta warisan Ketika sendirian dan memperoleh sisa setelah ahli waris lain (ashab al-furudh) mengambil bagian mereka masing-masing (Muhammad Ash-Shabuni 2019, 23–26).

### **Hadits Warits**

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, katanya: Nabi Saw bersabda: “Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam.” (H.R Bukhari-Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya: Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada untuknya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mayit.” (H.R Bukhari-Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya: Ketika aku sakit Rasulullah saw dan Abu Bakar telah datang menziarahiku secara berjalan kaki. Kemudian aku pingsan. Lalu Nabi berwudu dan menuangkan air wudunya ke atasku lantas aku tersadar. Kemudian aku berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya untukku mengurus hartaku? Nabi tidak menjawab apa-apa hingga diturunkan ayat mirath: *“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katankah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuannya), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta*

*yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 176) (al-Asqalani 1993).*

### **Pembagian Waris dalam Islam**

Azas Ijbari: Keharusan, kewajiban Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan Azas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia 2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S Al-Nisa'/4: 11, 12 dan 176 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q S. Al-Nisa'/4: 11,12 dan 176.

Azas Bilateral Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4: 7.

Azas Individual: Perorangan Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya

menurut kadar bagian masing-masing Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat AI-Nisa'/4: 7, II, 12 dan 176 (Naskur, n.d.).

Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Swt. Dalam Q.S an-Nisa/4 dengan pembagian terdiri dari enam kelompok, penjelasan sebagaimana di bawah ini.

1). Mendapat  $\frac{1}{2}$

- a. Suami, jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.
- b. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- c. Cucu perempuan, jika sendirian; tidak ada cucu laki-laki dan anak laki-laki.
- d. Saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki.
- e. Saudara perempuan seapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

2). Mendapat  $\frac{1}{4}$

- a. Suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- b. Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

3). Mendapat  $\frac{1}{8}$

Yang berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  adalah istri, jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka  $\frac{1}{8}$  itu dibagi rata di antara semua istri.

4). Mendapat  $\frac{2}{3}$

- a. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
- b. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung.
- c. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan seapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak.
- d. Dua saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sekandung, atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak.

5). Mendapat  $\frac{1}{3}$

- a. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki. Cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki dua saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
  - b. Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
  - c. Kakek, jika Bersama dua orang saudara kandung laki-laki, atau empat saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan.
- 6). Mendapat  $\frac{1}{6}$
- a. Ibu, jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari dua yang sekandung atau seapak atau seibu.
  - b. Nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari satu, maka bagiannya dibagi rata.
  - c. Bapak secara mutlak mendapat  $\frac{1}{6}$ , baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak.
  - d. Kakek, jika tidak ada bapak.
  - e. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.
  - f. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal; tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak.
  - g. Saudara perempuan seapak, jika ada satu saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki seapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki (Dimiyati 2018, 161–62).

### **Pembagian Waris dalam adat Minangkabau**

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata "waris" atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut "Pusaka". Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasullulah

bersabda: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad) (Bachtiar, n.d.).

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama yang secara letter lijk termuat dalam teks-teks ayat suci Al Qur'an. Al Qur'an telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris, dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris (Media Agustini 2020, 2).

Hazairin berpendapat bahwa hukum warisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana berlaku sistem keturunan yang Patrilineal at au Matrilineal atau Bilateral. Kekeluargaan ditumbulkan pada prinsipnya karena perkawinan. Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang Patrilineal atau Matrilineal ialah maka bentuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan se-klan (Nathasa Winstar 2007, 159).

Pada masyarakat adat Minangkabau, harta pusaka juga diturunkan secara kolektif kepada anggota kaum dalam garis kekerabatan yang matrilineal. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan waris yang diatur oleh hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, harta warisan diturunkan kepada ahli waris secara individual. Dan berdasarkan sistem kekerabatannya yang bilateral, harta warisan diturunkan dari garis ayah dan ibu. Dari kedua ketentuan yang berbeda tersebut, dicoba untuk mencari pertautan yang dapat ditarik di antara keduanya (Fauzi 2012, 45).

Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.<sup>3</sup> Istilah adat berasal dari bahasa Arab "Adah" yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Istilah adat biasanya digabungkan dengan istilah lain, yaitu istilah hukum, sehingga terjemahan istilah barunya adalah hukum adat. Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang berupa aturan-aturan tidak tertulis yang hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya (Prayetno 2019, 14).

Pembagian warisan dalam adat Minangkabau diatur oleh Lembaga Adat, pembagian harta waris di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Bahwa dalam pembagian warisan tidak selamanya berlangsung secara baik, namun ada juga yang menjadi sengketa dalam pembagiannya, salah satu sengketa pembagian warisan terjadi di Tanjung Barulak pada keluarga Pak Yusuf (pewaris) dan keluarga Pak Munau (pewaris) (Dkk, n.d., 438). Harta pusaka tinggi memiliki ciri khas yaitu bahwa harta itu bukanlah milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta itu



ialah harta nenek moyang dahulu yang diperolehnya secara mencancang melatah. Harta pusaka tinggi diwariskan untuk anak cucunya dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi jadi setiap anggota dalam kaum dapat memperoleh manfaatnya namun tidak dapat memilikinya. Perbedaan jarak yang sangat jauh antara si pemilik harta dengan si penerima harta. Status harta pusaka tinggi dapat diartikan sebagai harta musabalah (Fitriana 2021, 79).

Pemerintahan di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Masyarakat di Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan hidup dan berlaku dalam alam. Mengenai hukum kewarisan adat berisi tentang syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dengan adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Bagian ini juga berisi tentang asas-asas kewarisan, ahli waris dan cara-cara pewarisan di Minangkabau (Agustar 2008, 29).

Josselin de Jong dalam bukunya menyatakan bahwa ada delapan ciri sistem matrilineal seperti yang dikemukakan oleh Sidney Hardland. Kedelapan ciri itu adalah sebagai berikut:

1. Keturunan menurut garis ibu; 2. Suku terbentuk menurut garis ibu; 3. Kawin harus keluar suku; 4. Balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum; 5. Kekuasaan secara teoritis ada ditangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan; 6. Yang berkuasa adalah mamak; 7. Dalam perkawinan suami tinggal di rumah kaum isterinya; 8. Warisan diturunkan dari mamak kepada anak dari saudara perempuan (kemenakan)nya (Chaniago 2018, 52).

Faraaidh sendiri diartikan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili<sup>18</sup> sebagai masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, faraaidh adalah bentuk jamak dari fariidhah, yang diambil dari kata fardhu yang berarti penentuan, dan fariidhah bermakna yang ditetapkan, karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. Jadi AlFaraaidh menurut beliau adalah bagian-bagian yang telah ditentukan. Karena itu, kata al-faraaidh lebih banyak digunakan dalam menamai ilmu waris. Beliau melanjutkan bahwa pengkhususan istilah ini karena Allah Swt menamakannya dengan nama demikian.

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang yang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: a. Hubungan kerabat, b. Hubungan perkawinan, c. Hubungan wala' (memerdekakan budak). d. Hubungan sesama Islam. Saat ini dua hubungan terakhir yaitu hubungan wala' hanya terdapat

dalam wacana saja. Sedangkan hubungan sesama Islam sangat jarang terjadi, meskipun ada dalam teori.

## **KESIMPULAN**

Waris adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup. Setelah ditinjau dari beberapa Hadits mengenai waris di dalam sebuah hadits tersebut telah disebutkan bahwasanya sangat penting Ummat Islam mempelajari sungguh-sungguh urusan faraa-idl, agar Ketika terdapat dua orang yang berselisih faham mengenai suatu pembagian, maka keputusannya bis akita dapati dari sunnah-sunnah yang telah dikumpulkan dan ditelaah Adapun waris mengenai asobah ialah Asobah (sisa harta warisan diberikan kepada ahli waris laki-laki karena tanggungjawab laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan perempuan dinafkahi oleh suaminya).

- 1) Pelaksanaan pembagian waris di dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 jenis harta yaitu: 1) Harta Pusaka Tinggi Harta Pusaka Tinggi adalah Harta yang diturunkan dari leluhurnya (nenek moyangnya) kepada ahli waris dimana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris tetapi harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Jadi, untuk harta pusaka tinggi menganut sistem kewarisan kolektif. Lalu, untuk mengurus harta pusaka tinggi maka ditetapkanlah seorang mamak kepala waris yang merupakan seorang laki-laki dari ga Secara Teori seluruh tanah yang ada di Minangkabau merupakan tanah ulayat pusako tinggi, namun sekarang sudah ada juga pusako rendah.
- 2) Harta pusako tinggi yang diwariskan secara turun temurun dari moyang dahulu kepada suatu kaum, terkhusus anak perempuan, tidak boleh diperjual beli, transaksi ekonomi kapitalis atau bahkan disertifikasikan.
- 3) Harta pusako tinggi tidak bisa dinegosiasi artinya mutlak tdak bisa dibeli, dijual, bahkan disertifikatkan walaupun ada kesepakatan antara pribadi, kaum suku.
- 4) Harta Pusako Tinggi dikategorikan sebagai harta wakaf.
- 5) Harta Pusako Tinggi adalah harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun-temurun melalui jalur Wanita (padusi) biasa berbentuk 1) rumah, 2) ladang, 3) kolam, 4) hutan.
- 6) Harta Pusako Tinggi boleh digadaikan tanpa adanya jual beli.
- 7) Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya dikelola oleh Mamak kepala waris (Angku)
- 8) Hak pakai dari harta pusako tinggi:

- a. Hak membuka tanah
- b. Hak memungut hasil
- c. Hak mendirikan rumah
- d. Hak Menggembala
- e. Jika berupa air (tabek) maka hak pakainya adalah memanfaatkan air dan menangkap ikan.
- f. Maksud digadaikan adalah seorang Mamak kaum, meminjamkan dana atau emas pada seseorang dalam waktu tidak ditentukan karena situasi darurat. Namun orang yang meminjamkan tersebut akan mengarap pusako tinggi tersebut sampai pinjaman tersebut dikembalikan.

Pembagian waris harta pusaka tinggi di Minangkabau, harta pusaka tinggi sebetulnya merupakan harta yang tidak bisa diperjual belikan seperti halnya wakaf dalam hukum Islam hal ini tidak bisa dikatakan mutlak sebagai faraaidh dalam Islam, namun beda halnya dengan harta pusaka rendah bahwasanya pembagian harta waris ini tidak bertentangan pembagiannya terlebih dahulu menggunakan syari'at yakni lebih banyak kepada pihak laki-laki namun karena ingin tetao melestarikan adat leluhur maka setelah itu masyarakat Minangkabau melakukan pembagian waris secara hibah dari pihak laki-laki memberikan sebagian kepada pihak perempuan lebih banyak sesuai adat dari Minangkabau.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustar, Ria. 2008. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencairan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang." Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. 1993. *Fath Al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bachtiar, Maryati. n.d. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (1).
- Chaniago, Rivaldo. 2018. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan." Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Dimiyati, Faisal. 2018. *Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Kemndikbud.
- Dkk, Rama. n.d. "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* IV (III).
- Fauzi, Anwar. 2012. "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)." *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 3 (1).

- Febrianti, Nurul. n.d. "Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi Pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok)" 3 (1).
- Fitriana, Arma. 2021. "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)." Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mardani, Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Hadits Ekonomi Syari'ah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Media Agustini, Putri. 2020. "Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Nagari Kapau Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam)." Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Muhammad Ash-Shabuni, Ali. 2019. *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*. Jakarta: Turos.
- Naskur, Naskur. n.d. *Asas-Asas Hukum Keewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*.
- Nathasa Winstar, Yelia. 2007. "Pelaksanaan Dua Sistem Kwarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pembangunan* 2 (1).
- Prayetno, Prayetno. 2019. "Pengembangan Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Telaah Penafsiran Buya Hamka Pada Surat An-Nisa Ayat 11-12)." Skripsi, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Purkon, Arif. 2014. "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)." *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 2 (1).
- Wahyuni, Afidah. 2018. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 5 (2).